



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto Jember 68121 Telp (0331) 334054; Fax 338422  
Email : [admin.faperta@unj.ac.id](mailto:admin.faperta@unj.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor : *2296*/UN25.1.3/EP/2018

Dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan dalam kemampuan Berbahasa Inggris dan menindaklanjuti standart TOEFL lulusan Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember menetapkan bahwa mahasiswa yang akan ujian skripsi dan thesis diwajibkan mempunyai nilai TOEFL dari UPT. Bahasa Universitas Jember atau Lembaga Resmi yang Kompeten dan Terakreditasi , untuk S1 Toefl 450, S2 Toefl 500 yang dibuktikan dengan Sertifikat.

Ketentuan ini diberlakukan mulai semester gasal tahun akademik 2018/2019.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Jember, 19 April 2018



I. Sigit Soeparjono, M.S, Ph.D.  
NIP. 19600506 198702 1 001



**SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
No. 2169/UN25.1.3/PS.8/2018**

Menindaklanjuti Surat Edaran Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember No 4115/UN25.1.3/EP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang pemberlakuan pembimbing skripsi hanya satu orang dosen dan dua orang dosen penguji dengan tujuan mempercepat mahasiswa dalam penulisan skripsi dengan tetap memperhatikan kualitas materi dan tata tulis ilmiah skripsi, maka Dekan menganggap perlu adanya aturan dalam pembimbingan skripsi dan ujian sebagai berikut:

1. Persyaratan Jabatan/Kualifikasi Akademik Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) dan Dosen Penguji (DP)

No	Status Pegawai	Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)	Dosen Penguji (DP)
1.	PNS	a. Minimal: Lektor/IIIb. b. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai topik riset mahasiswa.	a. Minimal: Lektor/IIIb. b. DP (selain Dosen Akademik mahasiswa ybs) memiliki kompetensi keilmuan sesuai topik riset mahasiswa.
2.	Kontrak	-	a. Minimal sudah menjalankan kontrak/mengabdikan menjadi dosen kontrak selama dua tahun dari tanggal kontrak. b. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai topik riset mahasiswa.

2. Kewajiban Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) dan Dosen Penguji (DP)

No	Uraian Kegiatan	Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)	Dosen Penguji (DP)
1	Pembimbingan	a. DPS wajib membimbing mahasiswa dari mulai penyusunan proposal sampai penjiilidan skripsi, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para DP di saat seminar proposal dan pelaksanaan ujian. b. DPS wajib membimbing	DP 1 dan DP 2 wajib memberi layanan konsultasi jika mahasiswa memerlukan konsultasi terkait revisi hasil seminar proposal maupun revisi hasil ujian skripsi.

		dalam penulisan artikel ilmiah mahasiswa sampai submit ke jurnal.	
2.	Seminar Proposal (Sempro)	a. DPS wajib hadir. b. DPS wajib memberi nilai sesuai format penilaian yang sudah disediakan oleh bagian akademik.	a. DP 1 dan DP 2 wajib hadir. b. DP 1 dan DP 2 wajib memberi masukan demi penyempurnaan proposal. c. DP 1 dan DP 2 wajib memberi nilai sesuai format penilaian yang sudah disediakan oleh bagian akademik.
3.	Seminar Hasil (Semhas)	a. DPS wajib hadir. b. DPS wajib memberi nilai sesuai format penilaian yang sudah disediakan oleh bagian akademik.	-
4.	Ujian Skripsi	a. DPS wajib hadir. b. DPS wajib membantu mahasiswa dalam menjawab pertanyaan DP jika diperlukan. c. DPS berperan sebagai penengah selama ujian skripsi berkangsung. d. DPS wajib memberi nilai sesuai format penilaian yang sudah disediakan oleh bagian akademik.	a. DP 1 dan DP 2 wajib hadir. b. DP 1 sebagai ketua Penguji c. DP 1 dan DP 2 wajib memberi masukan demi penyempurnaan penulisan skripsi. d. DP 1 dan DP 2 wajib memberi nilai sesuai format penilaian yang sudah disediakan oleh bagian akademik.

### 3. Nilai Skripsi

KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN	DPS	DP	BOBOT AKHIR
<b>Pembimbingan (A)</b>				<b>40%</b>
<b>Seminar proposal (B)</b>		70%	30%	<b>10%</b>
i. Kemampuan Penalaran	35%			
ii. Sikap Ilmiah	25%			
iii. Penguasaan Materi	40%			
<b>Seminar hasil (C)</b>		100%		<b>10%</b>
i. Kemampuan Penalaran	35%			
ii. Sikap Ilmiah	25%			
iii. Penguasaan Materi	40%			
<b>Ujian Skripsi (D)</b>		70%	30%	<b>40%</b>
i. Kemampuan Penalaran	30%			
ii. Sikap Ilmiah	20%			
iii. Penguasaan Materi	30%			
iv. Penulisan	20%			
<b>Nilai Akhir = (0,4A + 0,1B + 0,1C + 0,4D)</b>				

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Surat Edaran ini berlaku sejak tertanggal surat ini.

Jember, 12 April 2018



Ir. Sigit Soeparjono, MS. Ph.D  
NIP. 196005061987021001